



TUJUAN

POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Skripsi, pembimbingan, penulisan, dan ujian skripsi atau ujian akhir
2. Persyaratan yang diperlukan dalam ujian akhir program sarjana (S1),
3. Komponen/unsur penilaian,

DEFINISI

1. Tugas akhir mahasiswa disebut skripsi.
2. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa berdasarkan fakta empiris ilmu pengetahuan dan mengikuti teknik penulisan ilmiah yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan S1, baik didukung hasil percobaan, kajian literatur, maupun lainnya.
3. Ujian akhir sarjana atau ujian komprehensif adalah evaluasi akhir skripsi mahasiswa yang dilakukan oleh tim penguji yang ditunjuk sebagai penentuan kelayakan kelulusan mahasiswa pada program sarjana (S1)

RUANG LINGKUP

POB ini meliputi:

1. Prosedur Pengambilan Program Skripsi
2. Prosedur Pembimbingan Skripsi
3. Prosedur Ujian Skripsi
4. Tata cara dan persyaratan untuk ujian akhir sarjana,
5. Unsur atau komponen yang akan dievaluasi dalam ujian akhir sarjana, dan
6. Pihak-pihak yang terlibat dalam ujian akhir sarjana

PENGGUNA

POB ini berlaku bagi seluruh unit kerja dilingkungan FKIP Unsyiah terkait penulisan skripsi.



REFERENSI

1. UU No.20 Tahun 2003, Tentang sistem Pendidikan Nasional,
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. UU Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen,
4. PP Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. PP Nomor 48 Tahun 2008, Tentang Dana Pendidikan,
6. PP Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas PP No. 17 Tahun 2010,
7. Permendiknas No 41 Tahun 2007, Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
8. Permen PANRB No 17 tahun 2013, Tentang wewenang dan tanggung jawab dosen dalam bimbingan tugas akhir.
9. Kepmendiknas No 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa,
10. Kepmendiknas No 045/U/2002, Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi,
11. Buku Panduan Akademik Program Sarjana Unsyiah Tahun 2010,
12. Buku Rencana Strategis Ketenagaan Perguruan Tinggi, Universitas Syiah Kuala 2010-2014,
13. Buku Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun 2010-2014.
14. Buku Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun 2015-2019.

TATA TERTIB PENULISAN DAN BIMBINGAN SKRIPSI

1. Mahasiswa dibenarkan mengambil program skripsi jika telah menyelesaikan beban kredit 130 SKS, dengan $IPK \geq 2.75$
2. Penulisan skripsi menggunakan panduan penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh FKIP Unsyiah
3. Selama proses bimbingan, mahasiswa diwajibkan mengisi buku bimbingan penulisan skripsi tentang kemajuan proses bimbingan dan diparaf oleh pembimbing.



4. Dalam penulisan skripsi seorang mahasiswa dibimbing oleh dua orang dosen, yang sesuai dengan bidang keilmuan, yaitu Pembimbing I dan Pembimbing II.
4. Pembimbingan skripsi dilakukan secara periodik, sekurang-kurangnya enam kali selama masa bimbingan, yang dibuktikan dengan daftar kegiatan pembimbingan dibuktikan dengan tandatangan oleh Pembimbing I dan Pembimbing II.
5. Proses pembimbingan skripsi dilakukan paling lama 6 (bulan), jika batas waktu berakhir tetapi skripsi belum selesai, Ketua Prodi berhak untuk melakukan evaluasi terhadap proses pembimbingan.
6. Pembimbing yang tidak melaksanakan tugas bimbingan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut akan ditunjuk penggantinya oleh Ketua Prodi.
7. Seorang dosen dibenarkan membimbing skripsi mahasiswa sebanyak-banyaknya (empat) orang pada waktu bersamaan.

TATA CARA PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI

1. Mahasiswa berhak mengajukan ujian skripsi dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Telah menyelesaikan semua mata kuliah sesuai dengan paket mata kuliah yang dibuktikan dengan transkrip nilai. Seluruh matakuliah sudah diambildan lulus dengan $IPK \geq 2.75$, dengan ketentuan nilai D tidak lebih dari 5%.
 - b. Telah lulus semua matakuliah yang ditentukan oleh masing-masing prodi dikurangi SKS tugas akhir/skripsi,
 - c. Telah menyelesaikan naskah skripsi dan disetujui oleh pembimbing I dan pembimbing II.
 - d. Pada saat pendaftaran sidang sarjana, mahasiswa harus menyerahkan surat keterangan lulus ujian kompetensi dasar bidang ilmu masing-masing prodi
 - e. Aktif sebagai mahasiswa dibuktikan dengan tanda pembayaran SPP.



- f. Telah lulus ujian TOEFL setara 475 dibuktikan dengan Surat Keterangan/Nilai yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa Universitas Syiah Kuala atau disesuaikan dengan kebijakan Fakultas.
 - g. Bebas pinjaman pada laboratorium dan perpustakaan
 - h. Menyerahkan semua kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan ujian
2. Naskah skripsi yang telah disetujui oleh pembimbing didistribusikan kepada penguji paling lambat tiga hari sebelum ujian dilaksanakan

PELAKSANAAN UJIAN AKHIR

1. Program studi mempersiapkan kelengkapan dokumentasi dan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan ujian sarjana
2. Mahasiswa harus menyiapkan bahan presentasi (power point) untuk mempresentasikannya di hadapan tim penguji dalam waktu maksimal 20 menit,
3. Program studi menunjuk pembimbing 1 sebagai ketua sidang sarjana
4. Program studi mengatur proses pelaksanaan ujian, termasuk penugasan tenaga administrasi yang diperlukan.
5. Ujian skripsi dibuka oleh Ketua prodi/Ketua Tim Penguji.
6. Setiap dosen penguji diberi waktu maksimal 30 menit untuk menguji mahasiswa secara lisan dengan pertanyaan terkait dengan skripsi serta pengetahuan pendukungnya,
7. Selama ujian berlangsung semua Tim Penguji harus tetap berada dalam ruang sidang.
8. Mahasiswa yang ujian skripsi mengenakan jas, dasi, sepatu dan kaus kaki bagi laki-laki; sedangkan bagi perempuan mengenakan pakaian nasional/busana muslimah.
9. Pakaian dosen penguji mengenakan jas, dasi, sepatu dan kaus kaki bagi laki-laki, sedangkan bagi penguji perempuan mengenakan pakaian nasional/busana muslimah.



10. Lama ujian skripsi berkisar antara 100 – 120 menit.
11. Dosen penguji harus mengisi dan menandatangani form penilaian hasil ujian dan menyerahkannya kepada ketua sidang.
12. Hasil ujian skripsi diumumkan oleh Ketua Tim Penguji, pada saat ujian berakhir.
13. Kriteria Kelulusan
 - a. Dengan Pujian (*Cumlaude*), $IPK \geq 3,50$, masa studi ≤ 5 tahun, tanpa nilai “D”.
 - b. Sangat Memuaskan, $IPK \geq 2,75 - < 3,50$, masa studi ≤ 6 tahun, nilai D $\leq 10\%$ dan/atau $IPK \geq 3,50$, masa studi > 5 tahun.
 - c. Memuaskan, $IPK \geq 2,00 - < 2,75$, nilai D $\leq 10\%$ dan/atau $IPK \geq 2,75 - < 3,50$, masa studi > 6 tahun.
14. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian akhir sarjana memiliki kesempatan maksimal dua kali ujian ulang,
15. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan diberikan batas waktu perbaikan hasil ujian skripsi maksimal 1 (satu) bulan,
16. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus diberikan batas waktu perbaikan skripsi maksimal 3 (tiga) bulan dan pelaksanaan ulang ujian akhir berlaku ketentuan administrasi seperti sebelumnya,
17. Ketua sidang mengisi Berita Acara Ujian Akhir Sarjana,
18. Ketua sidang dan dosen penguji menandatangani Berita Acara Ujian Akhir Sarjana.



PROSEDUR

1. Ujian skripsi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling sedikit tiga orang penguji yaitu pembimbing I dan dua orang pengujilainnya. Apabila Pembimbing II dan penguji lainnya berhalangan hadir, Ketua program studi berhak menunjuk dosen lain yang memenuhi syarat sebagai penguji pengganti
2. Program studi mempersiapkan kelengkapan dokumen dan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan ujian sarjana
3. Mahasiswa harus menyiapkan bahan presentasi (powerpoint) untuk mempresentasikannya dihadapan tim penguji dalam waktu maksimal 15 menit,
4. Program studi menunjuk pembimbing I sebagai ketua sidang sarjana.
5. Program studi mengatur proses pelaksanaan ujian, termasuk penugasan tenaga administrasi yang diperlukan.
6. Ujian skripsi dibuka dan ditutup oleh Ketua prodi/Ketua Tim Penguji.
7. Ujian skripsi dilaksanakan selama 100 menit, dengan rincian 5 menit untuk pembukaan, 15 menit presentasi oleh mahasiswa, 25 menit untuk masing-masing penguji, 10 menit untuk masing-masing pembimbing, 5 menit untuk penentuan kelulusan, dan 5 menit untuk penutupan.
8. Selama ujian berlangsung semua Tim Penguji harus tetap berada dalam ruang sidang.
9. Mahasiswa yang ujian skripsi mengenakan jas,dasi,sepatu dan kaus kaki bagi laki-laki; sedangkan bagi perempuan mengenakan pakaian nasional/busana muslimah.
10. Pakaian dosen penguji mengenakan kemeja, dasi, sepatu dan kaus kakibagi laki-laki, sedangkan bagi penguji perempuan mengenakan pakaian nasional/busana muslimah.
11. Dosen penguji harus mengisi dan menandatangani form penilaian hasil ujian dan menyerahkannya kepada ketua sidang.
12. Hasil ujian skripsi diumumkan oleh Ketua Tim Penguji, pada saat ujian berakhir



13. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian akhir sarjana memiliki kesempatan untuk ujian ulang,
15. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan diberikan batas waktu perbaikan skripsi maksimal 1 (satu) bulan,
16. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus diberikan batas waktu perbaikan skripsi paling cepat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan. Pelaksanaan ujian ulang berlaku ketentuan administrasi seperti sebelumnya,
17. Ketua sidang mengisi Berita Acara Ujian Akhir Sarjana,
18. Ketua sidang dan dosen penguji menandatangani Berita Acara Ujian Akhir Sarjana.
19. Tim penguji menyerahkan hasil sidang skripsi kepada Prodi selanjutnya diserahkan sebagai arsip ke SBAK fakultas

PROSEDUR UJIAN SARJANA

Kegiatan	Unit					Waktu	Dokumen
	Subag Pddk	Prodi	Penguji	Pembimbing	Mahasiswa		
Ujian skripsi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling sedikit tiga orang penguji yaitu pembimbing I dan dua orang penguji lainnya. Apabila Pembimbing II dan penguji lainnya berhalangan hadir, Ketua program studi berhak menunjuk dosen lain yang memenuhi syarat sebagai penguji pengganti			1	1	1		
Program studi mempersiapkan kelengkapan dokumen dan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan ujian sarjana		1					
Mahasiswa harus menyiapkan bahan presentasi (powerpoint) untuk mempresentasikannya dihadapan tim penguji dalam waktu maksimal 15 menit					3		
Program studi menunjuk pembimbing I sebagai ketua sidang sarjana.		4		4			



Judul: **UJIAN SARJANA**

Kode :11/SJMF/FKIP/2016

Tanggal Dikeluarkan : 04 Januari 2016

Area : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah

Program studi mengatur proses pelaksanaan ujian, termasuk penugasan tenaga administrasi yang diperlukan		↓	5				
Ujian skripsi dibuka dan ditutup oleh Ketua prodi/Ketua Tim Penguji			↓	6			
Ujian skripsi dilaksanakan selama 100 menit, dengan rincian 5 menit untuk pembukaan, 15 menit presentasi oleh mahasiswa, 25 menit untuk masing-masing penguji, 10 menit untuk masing-masing pembimbing, 5 menit untuk penentuan kelulusan, dan 5 menit untuk penutupan			↓	7	←	7	
Selama ujian berlangsung semua Tim Penguji harus tetap berada dalam ruang sidang			↓	8			
Mahasiswa yang ujian skripsi mengenakan jas, dasi, sepatu dan kaus kaki bagi laki-laki; sedangkan bagi perempuan mengenakan pakaian nasional/busana muslimah					→	9	
Pakaian dosen penguji mengenakan kemeja, dasi, sepatu dan kaus kakibagi laki-laki, sedangkan bagi penguji perempuan mengenakan pakaian nasional/busana muslimah.			↓	10			
Dosen penguji harus mengisi dan menandatangani form penilaian hasil ujian dan menyerahkannya kepada ketua sidang			↓	11			Form Penilaian
Hasil ujian skripsi diumumkan oleh Ketua Tim Penguji, pada saat ujian berakhir			↓	11			
Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian akhir sarjana memiliki kesempatan untuk ujian ulang,			↓	12			
Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan diberikan batas waktu perbaikan skripsi maksimal 1 (satu) bulan					→	13	
Ketua sidang mengisi Berita Acara Ujian Akhir Sarjana,			↓	14			
			↓	15			
			↓	15			



Dokumen Level: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Judul: **UJIAN SARJANA**

Kode : 11/SJMF/FKIP/2016

Tanggal Dikeluarkan : 04 Januari 2016

Area : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah

Ketua sidang dan dosen penguji menanda tangani Berita Acara Ujian Akhir Sarjana.			16				
Tim penguji menyerahkan hasil sidang skripsi kepada Prodi selanjutnya diserahkan sebagai arsip ke Sub Bagian Pendidikan fakultas	17	17					

LEGALISASI

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 01 Januari 2016
Dekan FKIP Universitas Syiah Kuala

Dr. Djufri, M.Si
NIP. 196311111989031001